

PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS MASYARAKAT ADAT

Fasih Arrizall, Yulianto, Asmuni
Universitas Hang Tuah Surabaya
fasiharrizal96@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup juga dapat dianggap sebagai sumber hukum dengan batasan-batasan tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis: (1) Bagaimana penerapan sanksi pidana pada masyarakat adat dan (2) Bagaimana relevansi asas legalitas hukum pidana terhadap penetapan sanksi hukum adat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan penelitian ini diperoleh temuan atau kesimpulan bahwa; (1) Penerapan sanksi pada masyarakat hukum adat hingga saat ini banyak diakui oleh beberapa masyarakat, dan meyakini bahwa pengadilan adat merupakan sistem hukum yang hingga saat ini masih dipakai oleh beberapa kalangan masyarakat adat dan (2) Penetapan sanksi hukum pidana adat seringkali tidak sesuai dengan asas legalitas sesuai dengan prinsip dan norma hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan asas legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada masyarakat adat masih berpatokan pada hukum adat yang ada dalam masyarakat tersebut.

Kata Kunci: Legalitas, Hukum Adat dan Hukum Pidana

Abstract

In Indonesian, the main source of criminal law is in the Criminal Code and other Criminal laws and regulation. However, it is possible that customary law is considered as the source of law with certain limitations. This study aims to determine and analyze: (1) The application of criminal sanctions to indigenous people (2) The relevance of the legality of criminal law to customary law sanctions. The methodology used is juridical normative research method using a statutory and conceptual approach. With this research, the finding or conclusions are obtained that: (1) The application of sanctions to customary law communities is recognized by several communities, and they believe that the customary court is a legal system that is still used by some indigenous peoples, and (2) The stipulation of customary criminal law sanctions is often not in accordance with the principle of legality which based on the principle and norms of criminal law as stipulated in the revisions of Article 1 Paragraph (1) of the Criminal Code. Therefore, in conclusion, the application of legality principle in imposition of criminal sanction to customary society still benchmark the customary law within the society itself.

Keyword: Legality, Customary law and Criminal Law

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan

perundang-undangan hukum pidana lainnya. Akan tetapi disamping itu, tidak menutup kemungkinan sumber dari hukum



adat atau hukum rakyat yang masih hidup juga dapat dianggap sebagai sumber hukum dengan batasan-batasan tertentu¹. Pada daerah tertentu, seringkali terjadi suatu permasalahan hukum yang diselesaikan secara hukum adat, salah satunya terletak pada daerah Jambi pada tahun 1998 hingga tahun 2017 tercatat 5 (lima) kasus pembunuhan yang diselesaikan secara hukum adat tanpa dilanjutkan pada proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku².

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara tegas juga mengatur mengenai kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk di dalamnya untuk perkara pidana. Pasal 5 ayat (3) huruf b menyatakan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHP maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu”.

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan sanksi pidana pada masyarakat adat dan relevansi asas legalitas hukum pidana terhadap penetapan sanksi hukum adat tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma peraturan, perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Titik berat penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogma-

tika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan ini³.

C. PEMBAHASAN

A. Sistem Penerapan Sanksi Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenal dengan KUHP merupakan suatu aturan kodifikasi dalam hukum pidana yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya, akan tetapi hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan jaman akan timbul perbuatan-perbuatan (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama dalam Undang-undang Pidana Khusus atau Perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Dalam KUHP sendiri juga menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, hal ini tercantum dalam pasal 10 KUHP yang memuat sanksi Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan dan Pasal 44 KUHP yang memuat sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan karena terganggu jiwanya. Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak

¹ Bambang Poernomo, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1979).

² Fuad M Yusuf, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 9 (2009).

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016).

pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua jalur” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

B. Sistem Hukum Pidana dan Pembedaan Saat ini.

Muladi⁴ berpendapat tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu; (1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan. Misalnya Hulsman yang memandang pidana itu sebagai sebuah seruan untuk tertib (*tot de orde roepen*)⁵. Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pembedaan (*mor-*

deling), Seperti telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Sudarto perkataan pembedaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya⁶. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan penuntut umum. orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

⁴ Muladi Muladi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

⁵ Failin Failin, “Sistem Pidana Dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 14–31.

⁶ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1986).

Pidana⁷ terdiri atas:

- (1). Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana Tambahan
 - f. Pencabutan hak-hak tertentu
- (2). Perampasan barang-barang tertentu;
- (3). Pengumuman putusan hakim.

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.

Dengan demikian, bahwa sistem pidana yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pidana alternatif dan sistem pidana tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pidana tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

C. Mekanisme Pengenaan Sanksi Pidana Menurut Masyarakat Adat

“Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mengakui Negara (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 1999)” Pernyataan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di tahun 1999 ini merupakan ekspresi atas begitu terbatas atau nihilnya pengakuan negara atas eksis-

tensi dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Prinsip peradilan adat pada suatu daerah mempunyai sistem yang berbeda-beda, sehingga pelaksanaan sistem peradilan adat hingga saat ini tidak mempunyai dasar yuridis yang tepat dalam merealisasikan sistem peradilan masyarakat adat pada suatu daerah tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan masyarakat adat mempunyai ciri khas dan sistem penyelesaian yang berbeda-beda.

a. Sistem Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh

Secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya⁸.

Penyelesaian sengketa atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Aceh, dapat ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat *gampong*, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat *gampong*, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat *mukim*.

Pada tingkat *gampong*, persoalan diselesaikan oleh *keucik*, dan di bantu oleh *imuem meunasah* serta *tuha peuet gampong*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan keusyik menjadi hakim perdamaian antar pendu-

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁸ Ibid.

duk dalam Gampong, yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada *Imuem Mukim* dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final.

b. Sistem Penyelesaian Sengketa Menu-rut Masyarakat Adat Baduy

Baduy merupakan sebuah komunitas masyarakat di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Komunitas ini memiliki hukum adat yang berlaku mengikat dan dipertahankan hingga kini oleh anggota komunitasnya, termasuk hukum adat terkait sumberdaya alam.

Dalam struktur sosial komunitas tersebut, posisi kepala adat masyarakat Baduy, Jaro Dainah, sangatlah penting dan berpengaruh. Ia menyatakan bahwa luas hutan lindung yang wajib dijaga dan dilestarikan warga Baduy Dalam dan Baduy Luar mencapai 3.500 hektare⁹. Luas hutan lindung itu sebagian dari luas total tanah warga Baduy yang berjumlah 5.136,8 hektare dengan peraturan bahwa "Pada hutan lindung ini tak seorang pun diizinkan menebang pohon, apalagi merusaknya. Warga Baduy hanya diperbolehkan memanfaatkan lahan di luar hutan lindung".

Salah satu hal yang menarik dalam konteks hukum lokal adalah masih kuat dan teguhnya sistem hukum pidana adat, yang merupakan sub-sistem dari hukum adat Baduy. Dan proses untuk menjatuhkan pidana juga menggunakan mekanisme peradilan adat yang berkarakter layaknya ketentuan hukum moderen, yakni memiliki dimensi hukum formal dan hukum material, sekalipun hal tersebut tak tertulis dan tak terbukukan (*unwritten and uncodified*).

c. Eksistensi Asas Legalitas Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penegakan hukum pidana didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materil maupun aspek formilnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materilnya didasarkan pada pasal-pasal lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran diluar KUHP, dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP¹⁰.

Dari aspek substansi materilnya, KUHP telah mengatur pasal-pasal perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidananya bagi pencemar dan perusak lingkungan hidup. Sedangkan aspek penegakan hukum, para penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Untuk membatasi penegak hukum agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam setiap tingkat pemeriksaan dan lebih menjamin perlindungan HAM terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup.

Pemberlakuan hukum represif penegakan hukum akan mencerminkan adanya perwujudan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terkandung dalam cita-cita hukum, politik dan kehendak yuridis dari seluruh

⁹ Gatra, *Menjaga Alam Menghindari Bencana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁰ Alvin Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sofmedia, 2011).

masyarakat¹¹. Menurut Huge D. Barlow, hubungan hukum pidana dan moral melahirkan konsepsi kejahatan *mala in se* yakni kejahatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaidah moral dan *mala prohibita* yaitu kejahatan yang merupakan pelanggaran undang-undang¹². Dalam hukum pidana penggunaan asas legalitas baik dari aspek materil maupun formil sangat penting dan Saling berkaitan, mengingat sebagai negara yang menganut *civil law system*, baik substansi maupun aparat penegak hukum dalam rangka melakukan penegakan hukum haruslah bersandar pada aturan yang tertulis, yakni aturan yang telah ada, dimuat dalam suatu undang-undang dan masih diberlakukan. Menurut Andi Hamzah¹³, sebagai negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.

Menurut Muladi¹⁴ mengatakan bahwa asas legalitas bertujuan untuk:

1. Memperkuat kepastian hukum;
2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
3. Mengefektifkan fungsi pencegahan (*deterrence function*) dari sanksi pidana;
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
5. Memperkokoh penerapan *rule of law*¹⁵.

d. Penerapan Asas Legalitas Menurut Masyarakat Adat

Dalam kehidupan hukum di Indonesia yang tidak saja mengenal pengertian hukum secara tertulis, tetapi mencakup ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang masih hidup dalam masyarakat (adat), maka keberadaan hukum adat masih sangat memegang peranan tinggi, apalagi masih terdapatnya keharusan bagi hakim untuk menilai norma-norma dari perbuatan tercela dalam suatu masyarakat (adat), meskipun perbuatan tersebut tidak ada pengaturannya dalam ketentuan formil (tertulis). Kadangkala ditemuinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat adat tertentu adalah tercela sifatnya, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP atau bahkan sebaliknya suatu perbuatan yang menurut KUHP dalam melawan hukum atau tercela sifatnya, tetapi menurut ukuran masyarakat (adat) tertentu justru tidak dianggap sebagai hal yang tercela.

Kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis saja tetapi mencakup artian hukum tidak tertulis dalam masyarakat, telah ditegaskan melalui Pasal 27 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Tegasnya Pasal 27 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi¹⁶:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.

Tidak saja permasalahan hukum perdata adat yang harus menjadi perhatian hakim, tetapi segala hal yang menyangkut hukum pidana adat (materil/substansi) mendapat tempat bagi perhatian Hakim di Indonesia ini,

¹¹ Asep Suherman, “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020).

¹² Ibid.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹⁴ Muladi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*.

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

¹⁶ Loebby Loqman, *Kopita Selektia Hukum: Mengenang Almarhum H. Oemar Seno Adji*, Cetakan I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

termasuk soal yang berkaitan dengan “perbuatan tercela” atau sifat perbuatan melawan hukum secara materil dalam masyarakat adat di Indonesia, karenanya diperlukan suatu *sikap ketelitian yang akurat*, bahkan kehati-hatian untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tercela menurut ukuran masyarakat Indonesia.

Di Indonesia yang masih mengakui secara ketat eksistensi dan kehidupan hukum adat, dalam arti terdapatnya beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adat (delik adat), persoalan ada tidaknya suatu perbuatan tercela bagi suatu masyarakat masih menjadi pusat pembicaraan dan perhatian ahli hukum pidana Indonesia, sehingga sebagian besar berpendapat masih berlakunya keberadaan substansi hukum pidana (adat) menurut Undang-undang Darurat No. 1/DRT/1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan-pengadilan Sipil, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan pencabutan Undang-undang Darurat tersebut. Pencabutan Undang-undang Darurat hanyalah sepanjang mengenai ketentuan proseduralnya saja, tidak terhadap substansi. Sehingga dengan eksistensinya hukum adat Indonesia, termasuk tindak pidana adat (delik adat), suatu perbuatan yang dipandang tercela (melawan hukum materil) menurut masyarakat adat setempat, meskipun perbuatan pelaku adalah formil tidak “*wederrechtelijk*”, tidaklah dengan begitu saja pelaku dapat dikatakan tidak dapat dipidana. Sehubungan dengan ada tidaknya ekuivalensi suatu tindak pidana adat dengan perbuatan dalam KUHP, disebutkan pada Pasal 5 ayat (3) sub b, yaitu¹⁷:

“.....bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP sipil, maka dianggap diancam

dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan kesalahan yang terhukum”

Dari bunyi redaksional Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-undang Darurat No. 1/DRT/1951, khususnya yang penulis beri garis bawah, adalah jelas suatu perbuatan perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia yang dipandang sebagai perbuatan pidana (adat) atau materil perbuatannya adalah “*wederrechtelijk*” (tercela), tetapi perbuatan dari pelaku itu ternyata tidak ada pengaturannya dalam KUHP (tidak ada ekuivalensi/pendanan/-bandingan) atau perbuatannya adalah formil tidak “*wederrechtelijk*”, wajib bagi hakim untuk menjatuhkan pidana untuk maksimum 3 (tiga) bulan penjara dan denda lima ratus rupiah. Pelaku tidak begitu saja tidak dapat dipidana dengan alasan asas legalitas, mengingat eksistensi hukum adat, setidaknya tidaknya substansi dari tindak pidana (delik) adat itu, hingga kini masih berlaku di Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Hukum Pidana hingga saat ini mengalami perkembangan dalam sistem penerapan sanksi pidana, yang biasa dikenal sebagai *Double Track System*, yang mana penerapan sanksi ini, majelis hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kerja sosial disamping sanksi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Disamping itu, selain eksistensi hukum pidana yang berlaku hingga saat ini, fakta dilapangan banyak dijumpai bahwa yurisdiksi hukum adat hingga saat

¹⁷ Ibid.

ini banyak diakui oleh beberapa masyarakat, dan meyakini bahwa pengadilan adat merupakan sistem hukum yang hingga saat ini masih dipakai oleh beberapa kalangan masyarakat adat.

2. Penegakan hukum pidana didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materil maupun aspek formilnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materilnya didasarkan pada pasal-pasal lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran diluar KUHP, dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP. Disamping itu, dalam kehidupan hukum di Indonesia yang tidak saja mengenal pengertian hukum secara tertulis, tetapi mencakup ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang masih hidup dalam masyarakat (adat), maka keberadaan hukum adat masih sangat memegang peranan tinggi, apalagi masih terdapatnya keharusan bagi hakim untuk menilai norma-norma dari perbuatan tercela dalam suatu masyarakat (adat), meskipun perbuatan tersebut tidak ada pengaturannya dalam ketentuan formil (tertulis). Kadangkala ditemuinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat adat tertentu adalah tercela sifatnya, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP atau bahkan sebaliknya suatu perbu-

atan yang menurut KUHP dalam melawan hukum atau tercela sifatnya, tetapi menurut ukuran masyarakat (adat) tertentu justru tidak dianggap sebagai hal yang tercela.

B. SARAN

1. Adanya pelunakan terhadap pemberlakuan konstruksi asas legalitas hukum pidana dalam hal pelanggaran HAM, maka dimungkinkan pula pelunakan pemberlakuan terhadap norma hukum yang hidup di masyarakat sebagai *ius constituendum* di masa mendatang dan pada akhirnya dapat pula menjadi hukum positif dengan batasan-batasan norma yang ketat dan jelas,
2. Hendaknya kebijakan formulatif merevisi Undang-undang dengan tetap mengakui eksistensi peradilan adat sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam praktik ketika peradilan melakukan proses pengadilan terhadap pelaku tindak pidana adat. Kemudian dalam pembentukan RUU KUHP masa mendatang (*ius constituendum*) hendaknya diperlukan adanya reorientasi dan perumusan kembali mengenai falsafah/filsafat pembedaan yang bertitik tolak kepada asas, teori, norma, praktik dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber pada masyarakat Indonesia sehingga kini sudah tiba saatnya bangsa Indonesia mempunyai filsafat pembedaannya sendiri yang berorientasi kepada kearifan lokal hukum pidana adat untuk diterapkan terhadap bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Failin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 14–31.
- Gatra. *Menjaga Alam Menghindari Bencana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Loqman, Loebby. *Kopita Selektia Hukum: Mengenang Almarhum H. Oemar Seno Adji*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muladi, Muladi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1979.
- Sudarto. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020).
- Syahrin, Alvin. *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Yusuf, Fuad M. "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 9 (2009).

Undang-Undang

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- Qabun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat
- Qanun aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukmin
- Undang-undang Darurat No. 1 DRT. Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk *meyelenggarakan* kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

